



Thaharah dalam Perspektif Al-Qur'an: Fondasi Kebersihan Jasmani dan Rohani Muslim serta Membangun Budaya Bersih

Cintana Balkis Habibah¹, Tiara Dewinta Aditya², Assyifa Azzahra³, Triana Srisantyorini⁴, Ayunda Larasati Sekarputri⁵, Andriyani^{6*}

¹⁻⁶Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

baecintana@gmail.com¹, dewintatiara587@gmail.com², aassyifaazzahraa@gmail.com³

[triana.srisantyorini@umj.ac.id](mailto: triana.srisantyorini@umj.ac.id)⁴, ayundalarasati25@gmail.com⁵ andriyani@umj.ac.id⁶

*Penulis Korespondensi: andriyani@umj.ac.id

Abstract. *Thaharah represents a core principle within Islamic teachings, encompasses both bodily cleanliness and spiritual sanctity, and functions as an essential requirement for the proper observance of acts of worship, including prayer, tawaf, and the recitation of the Qur'an. This concept extends beyond ritual practice, reflecting a manifestation of faith that encourages Muslims to maintain personal hygiene, environmental cleanliness, and spiritual closeness to Allah SWT. This study aims to explore and critically examine the concept of thaharah in a comprehensive manner, clarify its role within Islamic religious practices, and assess its relevance in fostering clean lifestyle behaviors and appropriate worship practices in accordance with Islamic legal principles in contemporary society. Conceptually, thaharah is divided into two main forms: purification from ritual impurity (hadas) through ablution (wudu), ritual bathing (ghusl), or dry purification (tayammum), and purification from physical impurities (najis) by cleansing the body, clothing, and surrounding environment. The normative foundation of thaharah is reinforced by textual evidence, including Surah Al-Ma'idah verse 6 and prophetic traditions that emphasize cleanliness as an integral part of faith. Thus, thaharah offers a holistic perspective on cleanliness that integrates both worldly and spiritual dimensions of Muslim life.*

Keywords: *Fiqh of Worship; Islamic Cleanliness; Purification; Spiritual Health; Thaharah*

Abstrak. *Thaharah merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang mencakup kebersihan jasmani dan kesucian rohani, serta menjadi syarat utama dalam pelaksanaan ibadah seperti salat, tawaf, dan membaca Al-Qur'an; konsep ini tidak hanya terbatas pada praktik ritual, tetapi juga mencerminkan perwujudan keimanan yang mendorong umat Islam untuk menjaga kebersihan diri, lingkungan, serta kedekatan spiritual dengan Allah SWT, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara kritis konsep thaharah secara komprehensif, menjelaskan perannya dalam praktik keagamaan Islam, serta menilai relevansinya dalam membentuk perilaku hidup bersih dan pelaksanaan ibadah yang sesuai dengan prinsip hukum Islam dalam konteks masyarakat kontemporer, di mana secara konseptual thaharah terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu penyucian dari hadas melalui wudu, mandi wajib (ghusl), atau tayamum, serta penyucian dari najis dengan membersihkan tubuh, pakaian, dan lingkungan sekitar, yang landasan normatifnya diperkuat oleh dalil tekstual seperti Surah Al-Ma'idah ayat 6 dan hadis Nabi yang menegaskan bahwa kebersihan merupakan bagian integral dari iman, sehingga thaharah menghadirkan perspektif holistik yang mengintegrasikan dimensi duniawi dan spiritual dalam kehidupan seorang Muslim.*

Kata Kunci: *Fiqh Ibadah; Kebersihan Islam; Kesehatan Spiritual; Kesucian; Thaharah*

1. LATAR BELAKANG

Kebersihan diri merupakan unsur penting dalam pembentukan pola hidup bersih dan sehat di tengah kehidupan modern (Adawiah, 2023). Dalam ajaran Islam, konsep kebersihan dikenal dengan istilah *thaharah*. Secara etimologis, istilah *thaharah* bersumber dari kata *tahura* yang bermakna keadaan bersih atau suci. Sementara itu, dalam kajian syariat Islam, *thaharah* dimaknai sebagai suatu mekanisme penyucian diri dari hadas besar, hadas kecil, dan berbagai bentuk najis (Daryanto et al., 2022). Dengan demikian, *thaharah* menjadi prasyarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan ibadah tertentu, sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 6 Allah SWT berfirman; “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak

mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur” (QS. Al-Maidah ayat 6).

Gafrawai & Mardianto (2023) menjelaskan, *thaharah* bertujuan untuk memberikan pedoman bagi umat Islam dalam melaksanakan proses penyucian diri, baik dari hadas maupun najis. Sarwat (2023) menjelaskan bahwa konsep kesucian dan kebersihan menempati posisi yang sangat fundamental dalam ajaran Islam. Keadaan bebas dari hadas dan najis menjadi syarat pokok dalam pelaksanaan berbagai bentuk ibadah. Hal tersebut tercermin dalam literatur fikih klasik yang disusun oleh para ulama, di mana pembahasan mengenai *thaharah* umumnya ditempatkan sebagai bab awal. Mengingat shalat sebagai ibadah apabila dilakukan dalam keadaan suci, maka urgensi *thaharah* menjadi sangat jelas. Rasulullah SAW menegaskan hal tersebut melalui sabdanya:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُّورُ

"Kuncinya shalat adalah bersuci". (HR. Muslim)

Setiap muslim memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan diri, termasuk memastikan tubuh dan pakaian terbebas dari najis. Bersuci dari najis dimaknai sebagai upaya memastikan tubuh dan pakaian tidak terkontaminasi oleh zat-zat yang tergolong najis, seperti air kencing, kotoran, darah, mani, bangkai, serta bentuk najis lainnya. Sementara itu, bersuci dari hadas merupakan syarat sah ibadah yang dilakukan melalui wudhu, mandi wajib, atau tayammum. Hadas dipahami sebagai keadaan tidak suci yang dialami oleh seseorang yang telah balig dan berakal sehat. Oleh karena itu, kesucian menjadi prasyarat mendasar dalam pelaksanaan ibadah (Ashoumi et al., 2024).

Dalam konteks kehidupan modern, penerapan *thaharah* menghadapi sejumlah tantangan. Perubahan gaya hidup, arus globalisasi, pengaruh budaya asing, serta rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat turut memengaruhi praktik *thaharah* (Dinana et al., 2025). Modernisasi dan globalisasi juga berpotensi menggeser tradisi, nilai, budaya, serta kearifan lokal yang selama ini menanamkan pentingnya kebersihan. Tidak jarang, pola hidup bersih yang berakar pada ajaran agama justru terabaikan demi menyesuaikan diri dengan budaya baru atau budaya asing (Hodila et al., 2025). Oleh karena itu, pemahaman yang tepat

mengenai *thaharah* sebagai fondasi kebersihan fisik dan mental sekaligus pembentuk budaya hidup bersih menjadi sangat penting untuk terus diperkuat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengacu pada rancangan kualitatif dengan desain penelitian berbasis studi kepustakaan. Data penelitian dihimpun bersumber pada literatur, baik primer maupun sekunder. Literatur primer meliputi Al-Qur'an dan hadis, sementara literatur sekunder mencakup buku ilmiah, jurnal akademik, serta artikel ilmiah yang relevan dengan fokus kajian. Seluruh sumber tersebut digunakan untuk mengkaji konsep, bentuk, dan tata cara *thaharah* sebagai landasan kebersihan jasmani dan rohani bagi umat Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi *Thaharah*

Secara etimologis, istilah *thaharah* berasal dari kata *tahura* yang bermakna bersih atau suci. Dalam perspektif syariat, *thaharah* dimaknai sebagai proses penyucian tubuh untuk menghilangkan hadas besar, hadas kecil, serta najis. Bentuk-bentuk penyucian tersebut meliputi wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, mandi wajib, tayammum, serta upaya membersihkan najis yang terdapat pada tubuh, pakaian, maupun tempat tertentu (Daryanto et al., 2022).

Agar ibadah, khususnya shalat, dapat dinyatakan sah, seorang muslim diwajibkan berada dalam keadaan bebas dari hadas dan najis. *Thaharah*, biasa diartikan dengan istilah *thoharoh* atau *taharah*, dapat dilakukan dengan menggunakan air atau penggantinya, seperti tanah atau batu, dalam kondisi tertentu. Konsep ini tidak hanya mencakup kesucian tubuh, pakaian, dan tempat, tetapi juga mengandung makna penyucian batin dari sifat-sifat tercela. Dengan demikian, kesucian spiritual dipandang lebih utama dibandingkan kesucian fisik semata. Islam menempatkan kebersihan, baik jasmani maupun rohani, sebagai aspek yang sangat penting, karena ibadah tidak dapat dilaksanakan secara sempurna apabila seseorang berada dalam keadaan kotor lahir dan batin (A.R, 2021). Dalam bahasa Arab, *thaharah* bermakna sebagai kondisi bersih dari najis, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Al-Qur'an menegaskan perintah bersuci sebagai bagian dari ajaran Islam, sebagaimana firman Allah SWT berikut:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”. (QS. Al-Baqarah ayat 222)

Menjaga kebersihan tubuh bagi setiap muslim tidak termasuk nilai ibadah, melainkan berperan dalam menjaga kesehatan, karena dapat mencegah kondisi penyakit yang disebabkan oleh kotoran menempel pada tubuh. Pentingnya kebersihan diri ditekankan melalui hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

“Diriwayatkan dari Abu Malik al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW berkata, "Bersuci adalah setengah dari iman". (HR. Muslim).

Riwayat tersebut menekankan bahwa kebersihan merupakan bagian integral dari keimanan. Keimanan kaum muslim belum dianggap sempurna apabila ia belum menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, diperlukan kesadaran untuk senantiasa hidup bersih dan suci menjadi penting dalam kehidupan sehari-hari sehingga ibadah yang dijalankan dapat diterima oleh Allah SWT ('Adzim & Sukiman, 2020). Al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi menjelaskan, *thaharah* memiliki empat tingkatan. Tingkatan pertama pembersihan diri seperti hadas, najis, dan kotoran. Tingkatan kedua, pembersihan diri seperti perbuatan dosa dan kemaksiatan. Tingkatan ketiga, membersihkan hati seperti sifat-sifat buruk dan akhlak mazmumah. Tingkatan keempat, pembersihan hati dari segala sesuatu kecuali Allah SWT. Pembagian ini menunjukkan bahwa konsep *thaharah* bukan semata-mata berfokus pada kebersihan fisik, tetapi juga mencakup dimensi moral dan spiritual secara menyeluruh (Adawiah, 2023; Qudamah, 1995).

Macam-Macam Thaharah

Para ulama membagi thaharah ke dalam dua bentuk utama, yaitu *thaharah haqiqiyyah* dan *thaharah hukmiyyah* (Fitriana et al., 2025)

Thaharah Haqiqiyyah

Thaharah haqiqiyyah (hakiki) merujuk pada upaya bersuci dari segala bentuk najis yang bersifat nyata, baik yang terdapat pada tubuh, pakaian, maupun tempat. Apabila seseorang melaksanakan shalat dengan pakaian yang terkena najis, seperti darah maupun air kencing, maka shalat tersebut gugur karena ia belum bebas dari najis secara nyata. Pelaksanaan *thaharah haqiqiyyah* disesuaikan melalui jenis dan tingkat najis yang ada, sehingga metode penyuciannya dapat berbeda-beda sesuai ketentuan syariat (Sarwat, 2010).

Thaharah Hukmiyyah

Sementara itu, *thaharah hukmiyyah* (hukmi) berkaitan dengan penyucian diri dari hadas. Pada jenis *thaharah* ini, kotoran tidak bersifat kasat mata dan tidak terlihat secara fisik. Meskipun tubuh tampak bersih, seseorang belum tentu dianggap suci secara hukum apabila masih berada dalam keadaan hadas. Sebagai contoh, seseorang yang mengalami keluarnya mani tetap dianggap berada dalam hadas besar meskipun tidak terdapat najis yang menempel

pada tubuhnya, sehingga diwajibkan untuk melakukan mandi janabah. *Thaharah* hukmiyyah dapat disucikan melalui wudhu untuk menghilangkan hadas kecil atau mandi janabah untuk menghilangkan hadas besar (Sarwat, 2010).

Hukum Thaharah

Dalam syariat Islam, *thaharah* dipahami sebagai kewajiban menyucikan diri, pakaian, dan tempat shalat dari hadas maupun najis sebagai syarat bagi kaum muslim untuk melaksanakan ibadah khusus. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, *thaharah* tidak hanya berfungsi sebagai ketentuan hukum, tetapi juga memiliki berbagai manfaat dalam kehidupan beragama. Konsep tersebut ditetapkan dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Muddatstsir ayat 4-5 yang memerintahkan untuk membersihkan pakaian dan menjauhi perbuatan dosa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap kebersihan dan kesucian. Sebagian ahli tafsir menafsirkan perintah tersebut tidak hanya sebagai anjuran membersihkan diri secara fisik, tetapi juga sebagai upaya menyucikan jiwa dari sifat dan perilaku yang tercela. Secara ringkas, ayat tersebut mengandung perintah untuk menjaga kebersihan diri, pakaian, dan lingkungan dari berbagai kotoran, sekaligus mempertahankan kesucian lahir dan batin (Hamnah, n.d.). Dasar hukum *thaharah* dalam Islam adalah wajib, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Almaidah ayat 6. Ayat ini menjelaskan perintah bersuci sebelum melaksanakan shalat, kewajiban mandi bagi orang yang berada dalam keadaan junub, serta keringanan berupa tayammum apabila tidak tersedia air atau dalam kondisi tertentu. Allah SWT berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”

Kedudukan Thaharah sebagai Syarat Sah Ibadah (Shalat, Tawaf, Dll)

Agar suatu ibadah dinilai sah, *thaharah* merupakan syarat yang tidak dapat ditinggalkan. Tanpa bersuci terlebih dahulu, ibadah seperti shalat dan tawaf tidak sah dan tidak diterima. Ketentuan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an khususnya dalam surah Al-Maidah ayat 6, memerintahkan kaum mukmin untuk melaksanakan *thaharah* sebelum menunaikan shalat (Aprianto et al., 2023): “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak

melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuhlah) kakimu sampai kedua mata kaki.” (QS. Al-Mā'idah ayat 6)

Shalat

Shalat yang dilaksanakan tanpa didahului oleh *thaharah* yang sempurna, baik dari hadas, maupun najis, dinyatakan tidak dianggap sebagai ibadah yang sah oleh Allah SWT. Oleh karena itu, bersuci menjadi syarat mutlak sebelum melaksanakan shalat. Ketentuan ini ditegaskan secara nyata dalam Al-Qur'an sebagai fondasi kewajiban *thaharah* sebelum shalat, ditegaskan firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 6: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki”. (QS. Al-Maidah ayat 6)

Tawaf

Apabila shalat dilarang bagi seseorang yang berada dalam keadaan junub, maka tawaf di Baitullah Al-Haram juga tidak diperbolehkan dilakukan tanpa *thaharah*. Hal ini karena tawaf memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam ibadah haji dan umrah, bahkan disamakan dengan shalat dalam beberapa ketentuannya. Dasar hukum sebagaimana termaktub dalam hadis Nabi Muhammad SAW berikut: “Thawaf di Ka'bah seperti shalat, namun Allah masih membolehkan berbicara saat itu. Barang siapa yang berbicara ketika thawaf, maka janganlah ia berkata selain berkata yang benar.” (HR. Ad Darimi no. 1847 dan Ibnu Hibban no. 3836). Hadis ini menunjukkan bahwa tawaf memiliki kesamaan dengan shalat dalam hal kesucian, sehingga seseorang yang hendak melaksanakan tawaf diwajibkan berada dalam keadaan bersih secara syar'i bebas dari hadas dan najis. Pernyataan ini juga diperkuat oleh riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu'anhu yang mengisyaratkan bahwa tawaf di Baitullah memiliki kedudukan seperti shalat, tidak termasuk dalam hal diperbolehkannya berbicara, sebagaimana dituturkan melalui riwayat At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Al-Hakim serta Adz-Dzahabi (Aprianto et al., 2023).

Menyentuh Mushaf

Seseorang yang berada dalam keadaan berhadas kecil dan belum berwudhu tidak diperkenankan menyentuh mushaf Al-Qur'an. Larangan ini berlaku terhadap mushaf yang berisi ayat-ayat Al-Qur'an secara utuh, baik yang ditulis di atas kertas, lembaran, maupun media lainnya. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjaga kesucian dan kehormatan Al-Qur'an sebagai kitab suci kaum muslim. Fondasi penetapan larangan menyentuh mushaf tanpa *thaharah* terdapat dalam firman Allah SWT berikut:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

“Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci”. (QS. Al-Waqi`ah : 79)

Hadits Rasulullah SAW berikut ini :“Dari Abdullah bin Abi Bakar bahwa dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW kepada ‘Amr bin Hazm tertulis : Janganlah seseorang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci” (HR. Malik). Sejalan dengan tuntunan Al-Qur’an dan hadis tersebut, para ulama sepakat bahwa *thaharah* merupakan syarat utama bagi seseorang yang hendak menyentuh mushaf Al-Qur’an, sebagai bentuk penghormatan terhadap kesucian kalam Allah SWT (Aprianto et al., 2023)

Dalil Naqli *Thaharah*

Dalil Naqli dari Al-Qur’an

Dalil naqli mengenai *thaharah* secara jelas di Al Qur’an menghadirkan ayat yang dijadikan pedoman utama *thaharah* adalah surah Al-Maidah ayat 6. Ayat ini menjelaskan secara rinci perintah bersuci, baik melalui wudhu maupun mandi wajib, sebagai syarat sah dalam melaksanakan shalat. “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, lalu basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah” (QS. Al-Māidah [5]: 6).

Ayat tersebut menegaskan bahwa *thaharah* merupakan kewajiban yang senantiasa menyertai ibadah, khususnya shalat. Perintah bersuci dalam ayat ini menunjukkan bahwa kesucian lahiriah menjadi syarat sahnya ibadah kepada Allah SWT. Seiring dengan itu, dalil yang menegaskan pentingnya *thaharah* terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 222, yang menunjukkan kecintaan Allah SWT terhadap kebersihan dan kesucian.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri” (QS. Al-Baqarah 2:222), Ayat ini menegaskan bahwa menjaga kesucian, baik secara fisik maupun spiritual, merupakan bagian dari nilai keimanan yang dicintai oleh Allah SWT, sehingga *thaharah* memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam.

Dalil Naqli dari Hadits

Berlandaskan dalam Al-Qur’an, kewajiban dan pentingnya *thaharah* ditegaskan melalui berbagai hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa kesucian mempunyai posisi konseptual yang sangat fundamental secara keislaman, lebih terarah pada pelaksanaan ibadah, Rasulullah SAW bersabda:“Kesucian (*thaharah*) itu adalah separuh dari iman” (HR. Muslim). Hadis ini mekukuhkan bahwa menjaga kesucian, baik lahir

maupun batin, merupakan bagian penting dari kesempurnaan iman seorang muslim. Dengan demikian, *thaharah* tidak hanya dipahami sebagai kebersihan fisik, tetapi juga mencerminkan kualitas keimanan seseorang. Seiring dengan itu, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu‘anhu: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. Artinya: “salat seseorang di antara kamu tidak akan diterima apabila ia berhadats sehingga ia berwudhu terlebih dahulu" dari Abu Hurairah RA. Hadis tersebut secara tegas menyatakan bahwa *thaharah* merupakan syarat sah diterimanya salat. Tanpa bersuci terlebih dahulu, ibadah salat tidak memiliki nilai keabsahan di sisi Allah SWT. Oleh karena itu, *thaharah* menempati peran esensial dalam aktivitas peribadatan rutin kaum muslim.(Adawiah, 2023).

Kebersihan Dalam Al-Qur'an Dan Hadis

Kebersihan Dalam Al-Qur'an

Berdasarkan pada pemahaman Yusuf Qardhawi, perhatian Islam terhadap kebersihan didasarkan pada berbagai pertimbangan, salah satunya karena kebersihan merupakan hal yang dicintai oleh Allah SWT. Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah SWT berikut: “Mereka bertanya kepadamu tentang haid, Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”. (QS. Al-Baqarah: 222). Ayat tersebut menunjukkan hakikatnya umat Islam diperintahkan untuk bebas dari segala kotoran serta senantiasa menjaga kebersihan, baik secara personal maupun lingkungan. Kebersihan diposisikan dalam landasan ketaatan kepada Allah SWT, karena kesucian serta kebersihan bermakna nilai yang dicintai-Nya. Dengan demikian, menjaga kebersihan tidak hanya bernilai fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dalam kehidupan seorang muslim (Furqan & Rahmayani, 2021).

Kebersihan Dalam Hadis

Masuk dalam lingkup prinsip fundamental dalam ajaran Islam adalah kebersihan. Islam tidak memandang kebersihan semata-mata sebagai persoalan fisik, melainkan menempatkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan. Ketetapan ini disandarkan pada sabda Rasulullah SAW yang menjabarkan bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman (HR. Muslim). Hadis tersebut membuktikan kebersihan merupakan aspek yang sangat diperhatikan dalam Islam, baik kebersihan diri maupun lingkungan sekitar (Radio Publik Indonesia, 2024). Tanpa adanya kesucian, pelaksanaan, ibadah, meskipun dilakukan dengan sungguh-sungguh dan berulang kali, tidak memiliki nilai keabsahan. Dalam hal ini,

Rasulullah SAW bersabda: “Dari Ali bin Thalib ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Kunci shalat itu adalah kesucian, yang mengharamkannya adalah takbir dan menghalalkannya adalah salam” (HR. Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah) (Sarwat, 2010). Hadis tersebut menegaskan bahwa kesucian merupakan faktor mendasar dalam ketentuan sah atau tidaknya pelaksanaan shalat. Oleh karena itu, kebersihan dan kesucian memiliki posisi yang menjadi penopang utama penghambaan seorang muslim.

Thaharah Menurut Al-Qur'an : Perintah Wudhu dan Mandi Besar

Definisi Wudhu

Menurut Muhyidin (2007), berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, wudhu dipahami sebagai tata cara bersuci yang dilakukan dengan membasuh anggota tubuh tertentu. Praktik wudhu bukan sekedar menjalankan fungsi sebagai syarat ibadah, seraya menjadi nilai kesegaran, keseimbangan, dan kelenturan tubuh yang dapat berkontribusi terhadap kesehatan fisik. Proses berwudhu dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu yang diawali dengan niat, kemudian dilanjutkan dengan membersihkan bagian tubuh yang telah ditetapkan. Wudhu memiliki keterkaitan erat dengan upaya menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Melalui pembasuhan wajah, tangan, kepala, dan kaki, seseorang diajarkan untuk senantiasa memperhatikan kebersihan tubuh sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari. Dengan demikian, praktik wudhu tak cuman sebatas ritual, di samping itu mencerminkan kepedulian pada tatanan kesehatan dan kebersihan personal (Habibah et al., 2023).

Hukum Wudhu

Hukum pelaksanaan wudhu bersifat kondisional, bergantung pada keadaan dan kebutuhan seseorang. Dalam kondisi tertentu, wudhu menjadi wajib, sedangkan dalam keadaan lain wudhu hanya bersifat sunah (Aprianto et al., 2023). Ahmad (2014) menjelaskan bahwa dalam perspektif Islam *thaharah* tidak sekedar bersih lahiriah dari najis atau hadas, tetapi juga mencakup dimensi batiniah yang menuntut pembersihan jiwa dan perilaku. Praktik *thaharah* seperti wudhu, mandi wajib, dan tayammum tidak hanya menjadi syarat sahnya ibadah seperti shalat, tetapi juga membentuk sikap moral dan etika seorang muslim. Dengan menerapkan hukum bersuci sesuai tuntunan syariat, individu, dapat mencapai kesucian secara holistik fisik, dan spiritual yang berdampak positif pada karakter dan kehidupan sosialnya (Ahmad, 2014).

Perintah Wudhu Menurut Rasul

Berdasarkan hadis yang dinilai sahih oleh Muh. Nashruddin al-Al-bani dalam *Shahih Jami'us Shaghir* No. 2333 (Rahim, 2010). dari Ibnu Abbas radhiyallahu'anhu yang dicatitkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan an-Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda bahwa beliau diterangkan kewajiban berwudhu ketika hendak melaksanakan shalat. Hadis ini menunjukkan

bahwa wudhu memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah shalat sebagai syarat sahnya. Selain itu, terdapat hadis lain yang menjelaskan keutamaan wudhu. Diriwayatkan dari Isma'il bin Ja'far, dari al-Ala', dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah SAW bersabda: "Maukah kalian aku beritahukan tentang sesuatu yang dengannya Allah SWT menghapus doa-doa kalian dan mengangkat derajat kalian?". Para sahabat menjawab, "Mau, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "menyempurnakan wudhu dalam kondisi yang tidak disukai, memperbanyak langkah menuju masjid, dan menunggu shalat setelah shalat. Itulah ikatan (keimanan)." (HR.Muslim) (Kusumawardani, 2021)

Hadis tersebut menegaskan bahwa wudhu bukan hanya sebagai sarana bersuci secara fisik, tetapi juga memiliki nilai spiritual yang tinggi karena menjadi sebab dihapuskannya dosa dan ditinggikannya derajat seorang hamba. Dalam kajian fikih, wudhu menjadi syarat sah shalat sebagai bentuk penyucian diri dari hadas kecil. Apabila seseorang melaksanakan shalat tanpa wudhu dalam kondisi normal (bukan pada fase rukhsah), maka shalat dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat utama shalat (Habibah et al., 2023). Menurut Abdullah Bafadhal al-Hadhrami dalam *Busyra al-Karim bi Syarhi Masa'il at-Ta'lim* (2012), shalat adalah bentuk munajat seorang hamba kepada Allah SWT, sehingga mensyaratkan kondisi tubuh yang suci. Oleh karena itu, wudhu disyariatkan dalam satu waktu dengan kewajiban shalat pada peristiwa Isra' Mi'raj sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan ibadah tersebut (Habibah et al., 2023). Dalil naqli dalam Al-Qur'an sebagai bentuk kewajiban wudhu sebelum shalat tercantum dalam susunan ayat Al-Ma'idah ayat 6: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki." (QS. Al-Maidah:6)

Ayat ini secara jelas menegaskan perintah berwudhu sebagai syarat sebelum melaksanakan shalat. Hal ini diperkuat oleh hadis Nabi SAW yang dicatat oleh Imam Muslim:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهْوٍ

"Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci," (HR Muslim). (Habibah et al., 2023).

Mandi Besar

Salah satu aspek fundamental dalam ajaran kebersihan sekaligus praktik keagamaan dalam Islam adalah mandi wajib (*ghusl*). Mandi wajib berfungsi sebagai sarana penyucian diri dari hadas besar, yaitu kondisi yang menyebabkan seseorang tidak diperbolehkan melaksanakan ibadah tertentu sebelum bersuci. Dengan demikian, mandi wajib menjadi syarat penting agar seorang Muslim kembali berada dalam keadaan suci dan layak untuk menjalankan ibadah. Pelaksanaan mandi wajib dilakukan dengan membasuh seluruh anggota tubuh disertai

niat yang sesuai dengan sebab diwajibkannya mandi tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesempurnaan proses penyucian, baik secara lahiriah maupun spiritual. Tata cara mandi junub dijelaskan dalam hadis yang dicatat oleh Aisyah radhiyallahu ‘anha:

Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, "bahwa jika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian beliau berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat. Lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkannya ke kulit kepalanya, kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali, kemudian beliau mengalirkan air ke seluruh kulitnya." (HR. Bukhari no. 248 dan Muslim no. 316) (Azzahra et al., 2023). Hadis ini menunjukkan bahwa mandi wajib memiliki tata cara yang teratur dan menyeluruh, yang menegaskan pentingnya kesucian sebagai landasan utama dalam pelaksanaan ibadah dalam Islam. Mandi wajib (*ghusl*) merupakan salah satu bentuk penyucian diri dalam Islam yang diwajibkan untuk menghilangkan hadas besar sebelum melaksanakan ibadah tertentu. Praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan syarat sah ibadah, tetapi juga mencerminkan perhatian Islam terhadap kebersihan dan kesehatan tubuh. Kajian akademik menunjukkan bahwa ajaran bersuci dalam Islam, termasuk mandi besar, memiliki dimensi preventif terhadap penyakit karena menekankan kebersihan menyeluruh pada tubuh dan lingkungan. Prinsip kebersihan yang diajarkan melalui ritual *ghusl* memperlihatkan keterkaitan antara kesucian spiritual dan kesehatan fisik, sehingga praktik ini relevan tidak hanya secara keagamaan tetapi juga secara kesehatan masyarakat modern (Raziq et al., 2024) & (Pulungan, 2010).

Kebersihan Lingkungan dan Makanan

Bersih dapat dimaknai sebagai keadaan yang terbebas dari kotoran (Rohmah, 2017). Istilah “bersih” umumnya merujuk pada kondisi lahiriah suatu benda atau lingkungan, seperti kebersihan air, tangan, atau tempat tinggal. Sementara itu, istilah “suci” lebih sering digunakan untuk menggambarkan keadaan batiniah, misalnya kesucian jiwa. Dalam konteks keagamaan, suci berarti terbebas dari najis, hadas, dosa, maupun hal-hal yang menyebabkan ketidak-sucian. Dengan demikian, sesuatu yang bersih secara fisik belum tentu suci secara syariat (Rahmasari, 2017).

Kebersihan juga diartikan sebagai upaya menghilangkan kotoran dari suatu tempat atau lingkungan yang tercemar (Sa’di, 2008). Pembersihan menjadi ekspresi tindakan nyata untuk menjaga lingkungan agar tetap sehat dan layak huni (Rohmah, 2017). Lingkungan yang sehat merupakan hak masyarakat, yang mencakup lingkungan fisik (tanah, air, dan udara), lingkungan biotik (manusia, hewan, dan tumbuhan), serta lingkungan sosial (aspek sosial,

ekonomi, dan budaya). Ketiga unsur tersebut saling berkaitan, sehingga gangguan pada salah satunya dapat berdampak pada munculnya penyakit (Fakhrani, 2011). Dalam Islam, kebersihan tidak hanya bernilai Kesehatan, tetapi juga memiliki dimensi ibadah dan moral. Konsep kebersihan diterjemahkan sebagai *thaharah*, yaitu keadaan bersuci dan terbebas dari kotoran (al-Fannani, 1993). Islam mengklasifikasikan kebersihan ke dalam beberapa tingkatan (Agustina, 2021), yaitu:

a. Nazafah

Menurut Masrifah (2013), merupakan bentuk kebersihan lahiriah yang berkaitan dengan upaya menghilangkan kotoran fisik yang tampak dan dapat dibersihkan menggunakan air.

b. *Thaharah*

Menurut Masrifah (2023), mencakup kesucian lahir dan batin, yaitu terbebas dari kotoran fisik sekaligus hadas dan najis sesuai dengan ketentuan syariat.

c. Takziyah

Menurut Masrifah (2013), adalah proses penyucian diri dari sifat-sifat tercela serta usaha pembinaan akhlak untuk membentuk kepribadian yang lebih baik.

Qardhawi (2003) menegaskan bahwa kebersihan dalam Islam mencakup kebersihan tubuh, pakaian, dan tempat ibadah, termasuk aspek yang terdefinisi secara mendalam seperti kebersihan gigi, tangan, dan kepala. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk menjadi teladan dalam menjaga kebersihan diri, pakaian, dan lingkungan (Agustina, 2021). Hal ini ditegaskan dalam hadis berikut:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melafalkan: “Bersuci adalah setengah dari iman, alhamdulillah memenuhi timbangan, subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi, atau salah satunya memenuhi apa yang ada antara langit dan bumi, shalat adalah cahaya, sedekah adalah petunjuk, kesabaran adalah sinar, dan al-Qur'an adalah hujjah untuk amal kebaikanmu dan hujjah atas amal kejelekanmu. Setiap manusia adalah berusaha, maka ada orang yang menjual dirinya sehingga membebaskannya atau menghancurkannya” (HR. Muslim nomor 328) (Agustina, 2021).

Selain kebersihan fisik, Islam juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan melalui konsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Setiap muslim diwajibkan mengonsumsi makanan yang diperbolehkan secara zat dan prosesnya, serta aman dan bermanfaat bagi tubuh, baik dalam rentang waktu bertingkat. Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi” (QS. Al Baqarah, 2:168). Islam melarang konsumsi, baik karena zatnya maupun cara

memperolehnya. Contoh makanan haram secara zat antara lain bangkai (kecuali ikan dan belalang), darah, babi, khamar, serta hewan buas bertaring. Adapun makanan yang haram secara proses mencakup makanan yang menempuh cara yang tidak halal, seperti hasil korupsi atau penipuan. Oleh karena itu, memastikan kehalalan dan kebaikan (*thayyib*) makanan menjadi faktor penentu dalam menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh (Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, 2020).

Prinsip Kebersihan Jasmani Menurut Al-Qur'an

Secara konkret, bersih dapat dipahami sebagai kondisi yang terbebas dari kotoran atau hal-hal yang dianggap menjijikkan. Dalam kajian fikih Islam, kebersihan jasmani sering dikaitkan dengan konsep kesucian. Namun demikianlah, dalam praktiknya, makna “bersih” tidak selalu identik dengan “suci”. Sebagai contoh, tubuh yang terkena tanah dapat dinilai kotor secara fisik, tetapi tidak serta-merta dianggap tidak suci. Sebaliknya, seseorang dapat terlihat bersih secara lahiriah, namun tetap berada dalam keadaan tidak suci apabila masih memiliki hadas, baik hadas kecil, seperti berwudhu, maupun hadas besar, seperti dalam keadaan haid, nifas, atau junub (Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, 2022).

Dalam surah Al-Maidah ayat 6, Allah SWT memerintahkan setiap muslim yang hendak melaksanakan shalat untuk fase pendahuluan membersihkan anggota tubuhnya melalui wudhu. Ketentuan ini tidak hanya berfungsi sebagai syarat sah ibadah, tetapi juga memberikan dampak positif berupa rasa nyaman, kebersihan tubuh, serta upaya pencegahan terhadap berbagai penyakit yang timbul akibat kotoran. Perintah tersebut menjadi salah satu bukti bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap pemeliharaan kebersihan jasmani (Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, 2022).

Kebersihan Rohani dalam Perspektif Al-Qur'an

Kebersihan rohani (*nazhafah al-qalb*) merujuk pada kondisi hati yang terbebas dari berbagai sifat tercela, seperti iri hati, dengki, kebencian, permusuhan. Hati yang terjaga kebersihannya akan dipenuhi dengan keikhlasan, cinta, kasih sayang, serta sikap dermawan dalam berinteraksi dengan sesama. “Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.” (QS. al-Falaq 113: 5). Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (2008) menegaskan bahwa kesucian spiritual memiliki peran penting dalam menciptakan ketenangan batin serta mempererat hubungan seorang hamba dengan Allah SWT, karena hati yang bersih menjadi dasar bagi kualitas ibadah dan akhlak seseorang (Nuralifya et al., 2025)

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Thaharah merupakan ajaran fundamental dalam Islam yang mencakup kebersihan jasmani dan kesucian rohani sebagai prasyarat sah ibadah. Konsep kajian ini bergerak melampaui aspek ritual, selaras dengan itu merefleksikan nilai keimanan yang mendorong Muslim untuk menjaga kebersihan diri, pakaian, lingkungan berikut penyucian hati dari penyakit batin. Melalui praktik wudhu, mandi wajib, tayammum, dan pembersihan dari najis, Islam menanamkan kesadaran akan pentingnya kebersihan sebagai bagian integral dari kehidupan beragama. Penerapan *thaharah* memiliki relevansi kuat dalam konteks kehidupan modern, baik dari sisi kesehatan fisik maupun pembentukan akhlak dan ketenangan spiritual. Kebersihan jasmani berperan dalam pencegahan penyakit dan terciptanya lingkungan yang sehat, sementara kebersihan rohani membentuk karakter, ketulusan, dan kedekatan seorang hamba kepada Allah SWT. Dengan demikian, *thaharah* menawarkan pendekatan kebersihan yang holistik, mengintegrasikan dimensi duniawi dan ukhrawi, serta memperkuat kualitas ibadah dan keimanan seorang Muslim.

DAFTAR REFERENSI

- ‘Adzim, M. F., & Sukiman. (2020). *Fiqih materi thoharoh (bersuci)* (Issue Mkb 7056).
- A.R, C. C. (2021). *Al-Ghazali dalam kitab Ihya’ Ulumuddin* Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2021.
- Adawiah, E. R. (2023). Implementasi thaharah dalam mengelola hidup bersih dan berbudaya. *Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 1(4). <https://doi.org/10.51903/pendekar.v1i4.301>
- Agustina, A. (2021). Perspektif hadis Nabi Saw mengenai kebersihan lingkungan. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1(2), 96–104. <https://doi.org/10.15575/jpiu.12206>
- Ahmad, M. S. (2014). Thaharah: Makna zawahir dan bawathin dalam bersuci. 2(1), 57–82.
- Aprianto, A. K., Asiah, S., Anwar, M., Fuadah, R. F., & Suci, I. T. (2023). *Panduan lengkap bersuci (thaharah)*. 1–90.
- Ashoumi, H., Hariono, T., Sirojudin, D., Santoso, M. H., Bajuri, F., Yani, M. D., Safitri, I. R., & Kholisoh, N. (2024). Penguatan pemahaman thoharoh dalam kajian kitab safinatunnajah di desa Asemgede Jombang. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3). <https://doi.org/10.32764/abdimasagama.v5i3.5289>
- Azzahra, E. S., Fawwaz, N. A., & Fahlevi, N. F. P. (2023). Pandangan medis mengenai perintah mandi wajib dalam Islam. *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 1(6), 269–286. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v1i6.596>
- Daryanto, Atmojo, J. T., Duarsa, A. B. S., Manurung, B. S., & Yuliani, S. (2022). Pengabdian masyarakat: Implementasi thaharah (bersuci) dalam kehidupan sehari-hari di pondok pesantren Lailatul Qodar. *Jurnal Peduli Masyarakat*, 4(1), 53–56.
- Dinana, I., Bulan, O., Sabrina, D., & Prima, A. (2025). Tantangan thaharah di era modern. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 10(02), 238–247.

- Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. (2020). Tubuh sehat dengan makanan bergizi sesuai ajaran Islam. Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia.
- Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. (2022). Kebersihan jasmani dalam pandangan Islam. Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia.
- Fitriana, Saputra, A., & Andriani, D. S. (2025). *Bahan ajar thaharah "bersuci merupakan sebagian dari iman" (1st ed.)*. Bening Media.
- Furqan, & Rahmayani. (2021). Kebersihan lingkungan dalam Al-Qur'an dan aplikasinya pada masyarakat Gampong Buloh Gogo. 6(2), 229–242.
- Habibah, S., Putri, A. E., & Luthpia, A. (2023). Pengaruh wudhu bagi kesehatan tubuh, gigi, dan mulut. 1(5).
- Hamnah. (n.d.). Konsep thaharah dalam Al-Qur'an. 17–33.
- Hodila, H., Khifari, I. A., Dariyanti, A., Hayatul, S., Putri, N. A., Riau, U. M., Simpang, A., Arengka, K., Tambusai, J. T., & Tampan, K. (2025). Menerapkan thaharah untuk mewujudkan gaya hidup bersih dan berbudaya taharahh untuk hidup bersih dan berbudaya. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, 2(1), 85–97. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i1.282>
- Kusumawardani, D. (2021). Makna wudhu dalam kehidupan menurut Al-Qur'an dan hadis. 1(April), 107–118.
- Nuralifya, A., Taftazani Sukarmo Putri, D., Oktavi Rahman, F., & Auliani, F. (2025). Pentingnya kebersihan dalam perspektif Islam: Pendekatan holistik untuk kesehatan fisik dan spiritual. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(2), 47–54. <https://doi.org/10.61132/karakter.v2i2.508>
- Pulungan, S. (2010). Fiqh perspectives on hygiene and its relevance for health.
- Qudamah, A. I. al-M. I. (1995). *Mukhtasar Minhajul Qasidin*. DarulHaq.
- Radio Publik Indonesia. (2024). 10 sunah dalam pelaksanaan wudhu. Radio Publik Indonesia.
- Raziq, A., Khan, N., & Maroof, M. M. (2024). Teachings and instructions of Islam about cleanliness and hygiene in the light of Quran and hadiths. 5(3).
- Sarwat, A. (2010). *Fiqh thaharah* (A. Aryani, Ed.). DU Center Press.